



**PUTUSAN**  
Nomor 24/PID.B/2014/PN.Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DOFRIZAL bin SYAMSIR panggilan ZAL;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 11 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan, Kelurahan Koto Panjang,  
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota  
Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengembala Kuda/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 24/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 03 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa DOFRIZAL bin SYAMSIR panggilan ZAL bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa etap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk EAGLE warna hitam kombinasi merah;
  - 1 (satu) buah topi warna putih kombinasi hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DOFRIZAL bin SYAMSIR panggilan ZAL secara bersama – sama dengan IMRAN, YOGI dan HARI ALDO (ketiganya dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya –tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di sebuah Ruko di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, mengambil barang sesuatu berupa : 1 Dus Rokok clas mild , 3 Dus Sampoerna mild, ½ dus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok U Mild, 7 tim rokok Dji Sam Soe, 2 Tim rokok sampoerna hijau, 4 Tim rokok surya, 1 Tim rokok Gudang Garan Filter, 1 Tim rokok Gudang Garam Merah, 2 dus rokok X 5, 10 Slof rokok Sampoerna evolution, 10 slof rokok Samsu Revil, 6 Slof rokok Jarum super 12 batang, 20 slof rokok dunhil mild, 2 Tim rokok Clas mild 12 batang, 2 Tim rokok sampoerna mild 12 batang, 25 Slof rokok malboro merah, 10 Dus rokok lucky merah, 4 tim rokok acces, 1 tim rokok hit mild, 1 Tim rokok en mild, 2 Tim rokok hipper, 10 pak rokok country dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebahagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya Terdakwa bersama – sama dengan IMRAN, YOGI dan HARI ALDO berangkat dari kota solok menuju Kota Padang Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna warna biru dengan No polisi yang tidak ingat lagi yang dikendarai oleh IMRAN dengan tujuan untuk melakukan pencurian dan sesampainya mobil Avanza yang dikendarai oleh IMRAN sebuah persimpangan yang tak jauh dari ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar IMRAN langsung memutar mobil Avanza yang dikendarainya ke arah Solok dan berhenti lalu memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah Ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN lalu setelah itu HARI ALDO turun dari atas mobil Avanza dan langsung pergi ke dekat ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN dengan tujuan untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa bersama IMRAN dan YOGI tinggal di atas mobil, setelah situasi aman ALDO kembali lagi ke mobil Avanza dan sesampainya di mobil HARI ALDO langsung mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah kuku kambing dan langsung membawa ke arah pagar ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN yang dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok. Sesampainya di pintu pagar Ruko, ALDO langsung membuka pintu pagar secara paksa yaitu dengan cara mencongkel gembok pengunci pagar dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing sampai terbuka, setelah pintu pagar terbuka HARI ALDO berjalan menuju ke arah pintu rolling Ruko yang dalam keadaan terkunci dan sesampai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pintu rolling ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN, HARI ALDO membuka pintu Ruko secara paksa dengan cara mencongkel dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing dan setelah pintu terbuka HARI ALDO kembali lagi ke mobil Avaza dan memberitahukan kepada Terdakwa, IMRAN dan YOGI, kemudian HARI ALDO bersama YOGI pergi ke dekat ruko dan sesampainya HARI ALDO bersama YOGI di dekat ruko HARI ALDO masuk ke dalam Ruko dan YOGI menunggu di luar Ruko. Sedangkan Terdakwa bersama IMRAN tinggal di atas mobil untuk berjaga – jaga. Sesampai di dalam Ruko HARI ALDO mengambil rokok dan uang milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN yang ada dalam ruko kemudian memberikan kepada YOGI lalu YOGI memberikan rokok yang diambil dari oleh HARI ALDO dari dalam Ruko kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan rokok yang diberikan oleh YOGI ke dalam mobil Avanza secara berulang ulang. Setelah HARI ALDO, YOGI dan Terdakwa selesai mengambil rokok dan uang yang ada di dalam Ruko milik saksi korban NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN lalu IMRAN bersama dengan Terdakwa, HARI ALDO dan YOGI membawa rokok dan uang yang di ambil dari dalam Ruko milik saksi NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN ke arah Kota Solok dengan mempergunakan avanza warna biru;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NAZARUDHIN gelar SUTAN RAJO AMEH panggilan SUTAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAZARUDHIN gelar STN RAJO AMEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 04.00 WIB, saksi bangun tidur di rumah saksi di Jorong Lubuak Bauk Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian saksi beres-beres dengan tujuan akan berangkat untuk berjualan, sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB, saksi turun dari lantai atas kelantai bawah rumah saksi untuk menghidupkan mobil yang terletak di halaman rumah, kemudian saksi bermaksud untuk mengambil barang yang ada didalam toko milik saksi karena barang yang ada dalam mobil dirasa masih kurang, dan pada saat saksi berada didepan pintu toko, saksi melihat kunci atau gembok pintu toko sudah sudah tidak ada lagi padahal sebelumnya pintu toko dalam keadaan terkunci;

- Bahwa setelah mengetahui pintu toko sudah terbuka lalu saksi masuk kedalam toko untuk memeriksa barang-barang yang ada didalamnya dan ternyata sudah banyak yang hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri saksi yaitu YENDRA WATI panggilan YEN, selanjutnya saksi langsung melapor ke Polsek Batipuh;
- Bahwa menurut informasi dari Kepolisian bahwa orang yang masuk kedalam toko milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Imran, Hari Aldo dan Yogi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam toko saksi dengan cara pertama merusak pintu pagar halaman rumah saksi terlebih, setelah pintu pagar halaman rumah terbuka kemudian merusak kunci pintu toko dengan cara di congkel secara paksa;
- Bahwa pintu pagar dan pintu rumah saksi kalau malam hari selalu saksi kunci;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa didalam Toko saksi yaitu bermacam-macam merek rokok dan uang tunai sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rokok yang diambil oleh terdakwa didalam Toko milik saksi adalah 1 (satu) dus Rokok clas mild, 3 (tiga) dus Rokok Sampoerna mild, ½ ( setengah) Dus Rokok U mild, 7 (tujuh) tim Rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna hijau, 4 (empat) tim Rokok Surya, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) dus Rokok X 5, 10 (sepuluh) slof Rokok Sampoerna evolution, 10 (sepuluh) slof Rokok samsureval, 6 (enam) slof Rokok Jarum super 12 batang, 20 (dua puluh) slof Rokok dunhil mild, 2 (dua) tim Rokok clas mild 12 batang, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna mild 12 batang, 25 (dua puluh lima) slof Rokok marlboro merah dan putih, 10 (sepuluh) dus Rokok lucky

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





merah dan putih, 4 (empat) tim Rokok accer, 1 (satu) tim Rokok hit mild, 1 (satu) tim Rokok en mild, 2 (dua) tim Rokok hipper, 10 (sepuluh) pak Rokok country;

- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk masuk ke halaman rumah dan kedalam toko saksi adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kuku kambing dan 2 (dua) buah obeng setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YENDRA WATI panggilan YEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 04.50 WIB pada saat itu saksi sedang bersih-bersih rumah datang suami saksi yaitu Nazarudhin glr Sutan Rajo Ameh memberi tahu bahwa barang-barang yang ada di dalam toko milik saksi yaitu berupa rokok telah hilang diambil orang kemudian saksi turun ke lantai bawah dengan tujuan untuk melihat barang-barang yang ada di dalam toko, ternyata sudah banyak yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa didalam toko saksi yaitu bermacam-macam merek rokok dan uang tunai sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rokok yang diambil oleh terdakwa didalam Toko milik saksi adalah 1 (satu) dus Rokok clas mild, 3 (tiga) dus Rokok Sampoerna mild, ½ ( setengah) Dus Rokok U mild, 7 (tujuh) tim Rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna hijau, 4 (empat) tim Rokok Surya, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) dus Rokok X 5, 10 (sepuluh) sloy Rokok Sampoerna evolution, 10 (sepuluh) sloy Rokok samsureval, 6 (enam) sloy Rokok Jarum super 12 batang, 20 (dua puluh) sloy Rokok dunhil mild, 2 (dua) tim Rokok clas mild 12 batang, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna mild 12 batang, 25 (dua puluh lima) sloy Rokok marlboro merah dan putih, 10 (sepuluh) dus Rokok lucky merah dan putih, 4 (empat) tim Rokok accer, 1 (satu) tim Rokok hit mild, 1 (satu) tim Rokok en mild, 2 (dua) tim Rokok hipper, 10 (sepuluh) pak Rokok country;



- Bahwa menurut informasi dari kepolisian bahwa orang yang masuk kedalam toko milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Imran, Hari Aldo dan Yogi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam toko saksi kalau dilihat dari bekasnya yaitu dengan cara pertama merusak pintu pagar halaman rumah saksi terlebih, setelah pintu pagar halaman rumah terbuka kemudian merusak kunci pintu toko dengan cara di congkel secara paksa;
- Bahwa setiap pukul pukul 21.00 WIB, pintu pagar dan pintu rumah selalu dikunci oleh suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk masuk ke halaman rumah dan kedalam toko saksi adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kuku kambing dan 2 (dua) buah obeng setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MAKDALENI panggilan LENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 05.00 WIB, saksi pergi ke warung milik saksi Nazarudhin glr Sutan Rajo Ameh untuk bekerja di Warung tersebut dan setelah sampai dirumahnya, saksi melihat isteri dari Bapak Nazarudhin (saksi Yendra Wati Pgl Yen) sedang menangis, setelah saksi tanya kepada saksi saksi Yendra Wati Pgl Yen menceritakan bahwa toko milik saksi saksi Yendra Wati Pgl Yen dimasuki orang dan banyak barang-barang yang ada di dalamnya hilang, kemudian saksi bersama dengan saksi Yendra Wati Pgl Yen naik kerumah bagian atas untuk berganti pakaian dan membersihkan rumah bagian atas;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Toko milik saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh dengan cara merusak pintu pagar halaman rumah saya terlebih dahulu kemudian lalu merusak kunci pintu Toko dengan cara di congkel secara paksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pintu pagar dan pintu rumah saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh kalau malam hari selalu dikunci dengan gembok;
- Barang-barang yang diambil oleh terdakwa didalam Toko saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh waktu itu bermacam-macam merek Rokok dan uang kontan sebanyak Rp.30.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rokok yang diambil oleh terdakwa didalam Toko milik saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh waktu itu adalah 1 (satu) dus Rokok clas mild, 3 (tiga) dus Rokok Sampoerna mild, ½ (setengah) Dus Rokok U mild, 7 (tujuh) tim Rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna hijau, 4 (empat) tim Rokok Surya, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) dus Rokok X 5, 10 (sepuluh) slof Rokok Sampoerna evolution, 10 (sepuluh) slof Rokok samsureval, 6 (enam) slof Rokok Jarum super 12 batang, 20 (dua puluh) slof Rokok dunhil mild, 2 (dua) tim Rokok clas mild 12 batang, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna mild 12 batang, 25 (dua puluh lima) slof Rokok marlboro merah dan putih, 10 (sepuluh) dus Rokok lucky merah dan putih, 4 (empat) tim Rokok accer, 1 (satu) tim Rokok hit mild, 1 (satu) tim Rokok en mild, 2 (dua) tim Rokok hipper, 10 (sepuluh) pak Rokok country;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk masuk ke halaman rumah dan kedalam toko saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kuku kambing dan 2 (dua) buah obeng setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp70.000.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JAYANDI HARRY panggilan YAYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa bersama dengan tamannya yang bernama Hari Aldo, Yogi dan Imran dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna biru , mereka mengajak saya untuk pergi main dan setelah itu kami pergi main ditengah jalan Sdr

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Imran berhenti didepan sebuah warung yang saya tidak kenal siapa pemiliknya dan kemudian Imran lalu turun dari atas mobil menuju warung lalu menawarkan rokok kepada pemilik warung dan kemudian menjual rokok ,setelah itu kami pergi dan dalam perjalanan Imran turun lagi di sebuah warung yang tidak saya kenal Imran untuk menawarkan rokok kepada pemilik warung lalu menjualnya dan setelah itu Imran dan kawan-kawanny lalu mengantarkan saya kembali kerumah di Solok

- Bahwa Saya tidak tahu darimana Sdr Imran dan kawan-kawannya mendapatkan rokok yang dia jual ke warung-warung waktu itu;
- Saya hanya melihat rokok terletak didalam mobil waktu itu hanya yang dijual oleh Imran ke dua buah warung saja;
- Bahwa Sewaktu Imran menjual rokok ke warung yang pertama Imran mengatakan hanya mendapat uang sebanyak Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ke warung yang satu lagi saya tidak tahu karena Imran tidak memberitahukan berapa uang yang dia dapat dari menjual rokok diwarung tersebut;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu dimana terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pencurian dan setelah saya dimintakan keterangan di Kantor Polisi baru saya tahu bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan pencurian di sebuah Toko yang terletak di Jorong Lubuk Bauk Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pada hari rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 04.30 Wib sebuah Toko milik saksi.I Nazarudhin glr Sutan Rajo Ameh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Imran, Yogi dan Hari Aldo (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru berangkat dari Solok menuju Padang Panjang, setelah sampai di Padang Panjang Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa langsung menuju warnet Queen di Jalan Bagindo Aziz Chan kemudian mengabil komputer, speaker dan kotak amal, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa kembali lagi ke kota Solok;
- Bahwa setelah sampai di Solok Terdakwa bersama dengan teman-temanya langsung menuju rumah Imron, kemudian menurunkan barang-barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saksi Jayandi Harry pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke Singkarak;

- Bahwa setelah sampai di Singkarak, kemudian Yogi menyampaikan rencananya untuk mengambil merencakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko yang terletak di Jorong Lubuk Bauk (Congkong) Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menuju berangkat menuju toko yang dimaksud, sekira pukul 01.30 WIB sesampai ditempat yang kami tuju, Imran yang mengemudikan mobil memberhentikan mobilnya dan berputar alah menuju ke Solok dan parkir disamping Toko yang akan kami jadikan sasaran. Setelah mobil diparkir kemudian Hari Aldo turun untuk melihat situasi disekitarnya dan setelah itu Hari Aldo kembali ke mobil dengan mengatakan kepada teman-teman bahwa keadaan aman;
- Bahwa setelah keadaan aman, Hari Aldo mengambil 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuku kambing yang terletak dibagian belakang mobil dan setelah itu Hari Aldo mendekati pintu pagar rumah yang terkunci dengan kunci gembok lalu membukanya dengan paksa dan setelah terbuka hari Hari Aldo menuju pintu rolling door Toko yang pada saat itu juga dalam keadaan terkunci dan membukanya dengan paksa, setelah itu hari Aldo meminta kami turun dari mobil dan Yogi lalu masuk kedalam pekerangan Toko tersebut, sementara Terdakwa berdiri diluar pagar sedangkan Imran tetap berada di dalam mobil dengan posisi mesin mobil tetap hidup;
- Bahwa yang masuk kedalam Toko adalah Hari Aldo, kemudian Hari Aldo mengambil rokokak-rokok yang ada didalam Toko tersebut lalu memberikan kepada Yogi, Yogi memberikan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkannya kedalam mobil, setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali ke Solok menuju kerumah Sdr Yayan, karena hari sudah malam teman-teman lalu tidur dirumah yayan sedangkan Terdakwa sendiri tetap tidur didalam mobil, setelah pukul 06.00 WIB kami lalu menuju ke rumah Imran untuk menyimpan rokok-rokok yang kami ambil;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas antara Terdakwa bersama dengan teman-temannya di dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima digunakan untuk membeli 1 (satu) buah topi dan 1(satu) pasang Sepatu dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan Penganiayaan di padang Panjang tahun 2005 dan di hukum selama 4 (empat) tahun penjara, melakukan pencurian di Padang Panjang tahun 2008 dan di hukum selama 1 (satu) tahun penjara, pernah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dan di Hukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) pasang sepatu merk EAGLE warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah topi warna putih kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Imran, Yogi dan Hari Aldo (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru dengan Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi berangkat dari kota Solok menuju Kota Padang Panjang, setelah sampai di Kota Padang Panjang Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa langsung menuju warnet Queen di Jalan Bagindo Aziz Chan kemudian mengambil komputer, speaker dan kotak amal, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa kembali lagi ke kota Solok dengan tujuan untuk menaruh barang-barang yang telah diambil di ambil d warnet Queen tersebut di rumah Imron;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke Singkarak, setelah sampai di Singkarak, kemudian Yogi menyampaikan idenya untuk mengambil barang yang ada di dalam toko milik saksi Nazarudin Gelar Sutan Rajo Ameh Pgl Sutan yang terletak di Jorong Lubuk Bauk (Congkong) Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, ide Yogi tersebut kemudian di sepakati oleh Terdakwa, Imran dan Hari Aldo;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Yogi, Imran dan Hari Aldo langsung menuju rumah saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan, sesampainya disebuah persimpangan yang tak jauh dari ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan,



kemudian Imran langsung memutar mobil Avanza yang dikendarainya ke arah Solok dan berhenti lalu memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah Ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan lalu setelah itu Hari Aldo turun dari atas mobil Avanza dan langsung pergi ke dekat ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan dengan tujuan untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa bersama Imran dan Yogi tinggal di atas mobil;

- Bahwa benar setelah situasi aman Hari Aldo kembali lagi ke mobil Avanza dan sesampainya di mobil Hari Aldo langsung mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah kuku kambing dan langsung membawa ke arah pagar ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan yang dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok. Sesampainya di pintu pagar Ruko, Hari Aldo langsung membuka pintu pagar secara paksa yaitu dengan cara mencongkel gembok pengunci pagar dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing sampai terbuka, setelah pintu pagar terbuka Hari Aldo berjalan menuju ke arah pintu rolling Ruko yang dalam keadaan terkunci dan sesampai di pintu rolling ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan, Hari Aldo membuka pintu Ruko secara paksa dengan cara mencongkel dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing dan setelah pintu terbuka Hari Aldo kembali lagi ke mobil Avanza dan memberitahukan kepada Terdakwa, Imran dan Yogi;
- Bahwa benar kemudian Hari Aldo bersama Yogi pergi ke dekat ruko dan sesampainya Hari Aldo bersama Yogi di dekat ruko Hari Aldo masuk ke dalam Ruko dan Yogi menunggu di luar ruko, Sedangkan Terdakwa berdiri di luar pagar dan Imron tetap berada di atas mobil dengan posisi mesin dalam keadaan hidup untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar setelah Hari Aldo berada di dalam Ruko, Hari Aldo mengambil rokok dan uang milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan yang ada dalam ruko kemudian memberikan kepada Yogi lalu Yogi memberikan rokok yang diambil dari oleh Hari Aldo dari dalam Ruko kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan rokok yang diberikan oleh Yogi ke dalam mobil Avanza secara berulang ulang.
- Bahwa benar setelah selesai kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya membawa rokok dan uang yang di ambil dari dalam Ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan ke arah Kota Solok dengan mempergunakan avanza warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan Imran, Yogi dan Hary Aldo didalam Toko saksi Nazarudhin Glr Sutan Rajo Ameh waktu itu bermacam-macam merek Rokok yaitu 1 (satu) dus Rokok clas mild, 3 (tiga) dus Rokok Sampoerna mild, ½ ( setengah) Dus Rokok U mild, 7 (tujuh) tim Rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna hijau, 4 (empat) tim Rokok Surya, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) tim Rokok Gudang Garam Merah, 2 (dua) dus Rokok X 5, 10 (sepuluh) slof Rokok Sampoerna evolution, 10 (sepuluh) slof Rokok samsureval, 6 (enam) slof Rokok Jarum super 12 batang, 20 (dua puluh) slof Rokok dunhil mild, 2 (dua) tim Rokok clas mild 12 batang, 2 (dua) tim Rokok Sampoerna mild 12 batang, 25 (dua puluh lima) slof Rokok marlboro merah dan putih, 10 (sepuluh) dus Rokok lucky merah dan putih, 4 (empat) tim Rokok accer, 1 (satu) tim Rokok hit mild, 1 (satu) tim Rokok en mild, 2 (dua) tim Rokok hipper, 10 (sepuluh) pak Rokok country dan uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa DOFRZAL bin SYAMSR panggilan ZAL yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Hari Aldo, Yogi dan Imran ( masuk dalam Daftar pencarian orang) telah mengambil barang berupa rokok dengan berbagai macam merk dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam tokonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak



subyektif seseorang (*het subjektief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban pelaku (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tagen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of hetmaatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil rokok dengan berbagai macam merk dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak seizin saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai macam merk dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif seseorang yaitu saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh panggilan Sutan selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung/toko yang menjadi satu dengan rumah saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh yang terletak di di Jorong Lubuk Bauk (Congkong) Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana rumah toko saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh ada pagarnya. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya demikian tidak ada izin dari pemilik rumah atau pun dari pemilik rokok dengan berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang di ambil oleh Terdakwa dan teman-temanya;

**Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “bersama-sama” yang terpenting adalah pada saat itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian itu tidak harus terperinci. Selain itu juga para Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya harus ada kerja sama untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama dengan temanya yaitu Hari Aldo, Yogi dan Imran telah melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara bersama-sama dan atas kesepakatan bersama, dimana kesepakatan tersebut ada pada saat Yogi menyampaikan idenya dalam perjalanan menuju Padang Panjang tepatnya di Singkarak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temanya langsung menuju rumah saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh, setelah sampai di rumah saksi saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh, Imran langsung memutar mobil Avanza yang dikendarainya ke arah Solok dan berhenti lalu memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh lalu setelah itu Hari Aldo turun dari atas mobil Avanza dan langsung pergi ke dekat ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh dengan tujuan untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa bersama Imran dan Yogi tinggal di atas mobil, setelah situasi aman Hari Aldo kembali lagi ke mobil Avanza dan sesampainya di mobil Hari Aldo langsung mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah kuku kambing dan langsung membawa ke arah pagar ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh yang dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok. Sesampainya di pintu pagar Ruko, Hari Aldo langsung membuka pintu pagar secara paksa yaitu dengan cara mencongkel gembok pengunci pagar dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing sampai terbuka, setelah pintu pagar terbuka Hari Aldo berjalan menuju ke arah pintu rolling Ruko yang dalam keadaan terkunci dan sesampai di pintu rolling ruko milik saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh, Hari Aldo membuka pintu Ruko secara paksa dengan cara mencongkel dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing dan setelah pintu terbuka Hari Aldo kembali lagi ke mobil Avanza dan memberitahukan kepada Terdakwa, Imran dan Yogi, kemudian Hari Aldo bersama Yogi pergi ke dekat ruko dan sesampainya Hari Aldo bersama Yogi di dekat ruko Hari Aldo masuk ke dalam Ruko dan Yogi menunggu di luar Ruko, Sedangkan Terdakwa berdiri di luar pagar dan Imran tetap berada di atas mobil dengan posisi mesin dalam keadaan hidup untuk berjaga-jaga, dari uraian pertimbangan diatas, terlihat adanya kerjasama yang baik antara Terdakwa dan teman-temannya sampai perbuatan tersebut selesai dilakukan oleh mereka. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Pdp



**Ad.6 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya di dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yaitu untuk masuk kedalam toko dengan terlebih dahulu membuka paksa pintu pagar rumah saksi Nazarudin gelar Sutan Rajo Ameh dengan cara mencongkel gembok pengunci pagar dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing sampai terbuka, setelah pintu pagar terbuka kemudian membuka pintu rolling door toko yang dalam keadaan terkunci secara paksa dengan cara mencongkel dengan mempergunakan obeng dan kuku kambing sampai pintu rolling door toko juga terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk EAGLE warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah topi warna putih kombinasi hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa DOFRZAL bin SYAMSIR panggilan ZAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah obeng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk EAGLE warna hitam kombinasi merah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna putih kombinasi hitam;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, oleh YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan LISA FATMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASWARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh BERTHA NINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

LISA FATMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASWARDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)